



SALINAN

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

PUTUSAN

NOMOR : 008/PTS-A/III/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 100/SI/XII/2023 yang diajukan oleh :

Nama : Adi Prayitno, SH, MKn
Alamat : Jl. Bekisar RT 4 RW 7 Kel. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan

yang dalam hal ini dikuasakan kepada Agung Susanto SH selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Betara Ismaya "Agung Susanto & Patners" yang beralamat di Jl. Kyai Busro II No.3 RT 4 RW 13 Kel. Kuripan Kec. Grobogan Kab. Purwodadi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/S.Kuasa-AP/II/2024 tertanggal 5 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

TERHADAP

Nama : Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan
Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 6 Brambangan Purwodadi

Yang dalam hal ini dikuasakan kepada Drs. Mudzakir Walad, MT, Riadqa Priambodo, SH, Dr. Wahono, S.Pd., M. Pd, Didik Setyo Wahyudi, SH, MH dan Wisnu Adi Purwoko, SH sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Nomor: 180/II/2024 tertanggal 5 Februari 2024 selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

- [1.2] Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat bukti dari Pemohon dan Termohon;
Telah mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon;
Telah mendengarkan keterangan Ahli dari Termohon;
Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;
Telah memanggil Pemohon dan Termohon secara sah dan patut;



2. DUDUK PERKARA

Permohonan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 28 Desember 2023 dengan register sengketa Nomor : 100/SI/XII/2023;

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan informasi kepada Dinas Pendidikan Kab. Grobogan pada tanggal 20 Oktober 2023 mengenai daftar Sekolah Dasar penerima DAK fisik dan Salinan RAB tahun anggaran 2023 se Kabupaten Grobogan;

[2.3] Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Dinas Pendidikan Kab. Grobogan tertanggal 3 November 2023;

[2.4] Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tertanggal 26 Desember 2023 dan diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 28 Desember 2023;

[2.5] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi pertama yang dilaksanakan pada 29 Januari 2024 Pemohon hadir dan Termohon hadir namun tidak membawa surat kuasa dengan agenda klarifikasi awal;

[2.6] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi kedua yang dilaksanakan pada 6 Februari 2024 Pemohon dan Termohon hadir, Termohon menyampaikan jawaban tertulis terkait permohonan mengenai daftar Sekolah Dasar penerima DAK fisik dapat diberikan sedangkan terkait RAB merupakan informasi yang dikecualikan, sehingga penyelesaian informasinya ditempuh melalui mediasi dan ajudikasi non litigasi dengan agenda pembuktian;

[2.7] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan mediasi dan ajudikasi ketiga yang dilaksanakan pada 12 Februari 2024 yang dihadiri oleh pihak Pemohon, pihak Termohon tidak hadir, Pemohon menyerahkan perbaikan atas permohonan informasi secara tertulis dan alat bukti tertulis;

[2.8] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan mediasi dan ajudikasi keempat yang dilaksanakan pada 20 Februari 2024 yang dihadiri oleh para pihak, dilakukan mediasi dan dituangkan dalam putusan Mediasi Nomor: 012/PUTUSAN-M/KIP-JTG/II/2024 dan dilanjutkan sidang ajudikasi dengan agenda pembuktian;



[2.9] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi tahap selanjutnya dengan agenda pembuktian yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024 dan 20 Maret 2024 para pihak hadir;

Petitum

[2.10] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menyelesaikan sengketa informasi publik antara Pemohon dengan Termohon.

Keterangan Pemohon

[2.11] Bahwa dalam fakta persidangan pada tanggal 12 Februari 2024 Pemohon memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Pemohon Perseorangan;
- Bahwa Pemohon memperbaiki pokok permohonan informasi sebagai berikut:
Salinan Daftar Sekolah SD dan SMP penerima DAK fisik berupa proyek rehabilitasi Gedung Sekolah dan Salinan RAB tahun anggaran 2023 se Kabupaten Grobogan;

Keterangan Termohon

[2.12] bahwa Termohon dalam fakta persidangan pada tanggal 6 Februari 2024 menyampaikan keterangan secara tertulis sebagai berikut:

Termohon menyampaikan kronologinya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Oktober 2023 Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Jawa Tengah yang beralamatkan di Jl. Arteri Semarang-Blora RT 03 RW 02 Desa Putat Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan mengajukan surat nomor 060/MADA-LMP.Prov-Jateng/X/2023 tentang Permohonan Daftar Sekolah Penerima DAK Fisik dan Salinan RAB tahun 2023.
2. Permohonan tersebut kami jawab pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan nomor surat 420/8363/A/2023. Isinya adalah:
 - a. Daftar penerima DAK fisik Dinas Pendidikan tahun 2023 dapat dilihat pada laman: <http://sirup.lkpp.go.id/sirup/caripaketctr/index>
 - b. Salinan RAB tahun 2023 tidak bisa kami sampaikan karena dokumen belanja barang jasa termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Grobogan nomor 487.22/360/2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
3. Balasan surat tersebut dikirimkan oleh petugas pelayanan melalui nomor WA sebagai mana tertuang dalam kop surat Laskar Merah Putih, yakni 081390757979. Namun, petugas yang mengirimkan surat tersebut dibalas dengan berbagai hal yang membuat tidak nyaman. Akhirnya, nomor tersebut diblokir dan dihapus oleh petugas yang bersangkutan;
4. Pada tanggal 20 Oktober 2023 seseorang yang bernama Adv. Adi Prayitno, S.H.M. Kn, tempat tanggal lahir Semarang, 07-06-1980, pekerjaan wartawan, jabatan Ketua Laskar Merah Putih Daerah Jawa Tengah, alamat Jl. Bekisar RT/RW: 004/007 Kel Danyang Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan

- mengajukan permohonan Kembali dengan isi yang sama, yakni Daftar Sekolah Penerima DAK dan Salinan RAB tahun 2023;
5. Karena pengirimnya sama dengan jabatan pada Lembaga yang sama dan permohonan yang diminta sama, kami tidak memberikan balasan. Mengingat jawaban yang kami kirimkan itu adalah tanggapan kami;
 6. Tanggal 03 November orang yang sama dan jabatan serta alamat sama mengajukan permohonan kembali dengan isi yang sama. Ini tidak kami tanggapi karena kami anggap tidak perlu memberikan balasan karena yang diminta sama;
 7. Pada tanggal 29 Januari Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan mendapat undangan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menghadiri Sidang Ajudikasi: perkara sengketa informasi public register Nomor 100/SI/XII/2023 antara Adi Prayitno sebagai Pemohon melawan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan sebagai Termohon;

Alat Bukti Pemohon

[2.13] Bahwa Pemohon mengajukan alat bukti tertulis pada persidangan 20 Februari 2024 sebagai berikut:

P-1	:	Salinan Fotocopy KTP Pemohon;
P-2	:	Salinan Fotocopy surat permohonan ke-1 daftar sekolah Penerima DAK fisik dan Salinan RAB TA 2023 tertanggal 20 Oktober 2023;
P-3	:	Salinan Fotocopy surat permohonan ke-2 daftar sekolah Penerima DAK fisik dan Salinan RAB TA 2023 tertanggal 3 November 2023;
P-4	:	Salinan Fotocopy surat keberatan permohonan Daftar Sekolah Penerima DAK fisik dan Salinan RAB TA 2023 tertanggal 16 November 2023
P-5	:	Print out dari Media elektronik (1 bendel) berupa link youtube dan foto-foto tentang rehabilitasi sekolah dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan TA 2022 dan 2023

Keterangan Saksi Pemohon

[2.14] Bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 20 Februari 2024 mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu ibu Siti Winarsih dan Bp. Suyatno yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Saksi Siti Winarsih:

- Saksi berprofesi sebagai wartawan merupakan rekan kerja Pemohon;
- Saksi mengetahui mengenai pengiriman surat permohonan informasi dan surat keberatan dari Pemohon kepada Termohon;
- Saksi mendapat informasi dari warga bahwa pembangunan di SD Ngabenrejo 1 pembangunan pondasi tanpa cakar ayam;



- Saksi melihat sendiri pembangunan SD Sumur Gede 2 baru 2 (dua) tahun tembok sudah retak, atap roboh;

2. Saksi Suyatno:

- Saksi berprofesi sebagai wartawan
- saksi menyampaikan ada beberapa sekolah di lingkup Kab. Grobogan yang melakukan pungutan liar/ tidak resmi untuk pembangunan sekolah;
- Saksi sudah melakukan konfirmasi kepada Komite sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Grobogan terkait hal tersebut;

Alat Bukti Termohon

[2.15] Bahwa Termohon dalam persidangan tanggal 19 Februari 2024 dan 26 Februari 2024 mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

T - 1	:	Fotokopi Peraturan Bupati Grobogan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023;
T - 2	:	Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
T - 3	:	Fotokopi Keputusan Bupati Grobogan Nomor: 487.22/360/2022 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah kabupaten Grobogan Tahun 2022;
T-4	:	Fotokopi Lampiran II Peraturan Bupati Grobogan Nomor 72 Tahun 222 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Keterangan Saksi Termohon

[2.16] Bahwa pada persidangan tanggal 26 Februari Termohon menghadirkan 2 (dua) orang Ahli yaitu Sdr. Muhlisin, SE, M.Si Kabag Pengadaan barang dan Jasa (PBJ) Setda Grobogan dan Sdr. Ageng Nata Praja, SSTP, M.Si Kepala Bidang Perbendaharaan BPPKAD Kab Grobogan, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Muhlisin, SE, M.Si:

- Ahli menguatkan dalil Termohon bahwa RAB adalah bagian dari SPJ, karena dalam proses PBJ RAB merupakan hasil dari pekerjaan OPD untuk perencanaan baik tender / non tender
- Ahli menyampaikan hal-hal umum yang dapat diketahui masyarakat luas terkait PBJ dapat dicek di LPSE seperti: RUP, Nama Paket, Pagu pekerjaan;
- RAB merupakan nilai rinci dari DPA, RAB secara sistem dikecualikan;

2. Ageng Nata Praja, SSTP, M.Si:

- RAB adalah bagian dari kontrak, dan kontrak adalah persyaratan pengajuan pembayaran dan disamakan dengan dokumen pertanggungjawaban dan menjadi bagian dari SPJ sehingga menjadi informasi yang dikecualikan sampai dengan ada permintaan audit oleh inspektorat, status hasil audit ini yang disampaikan kepada masyarakat disertai lampiran berupa ikhtisar;



- RAB dapat disamakan dengan dokumen SPM yakni bukti pembayaran;
- RAB yang disusun diawal tender adalah dokumen yang sama dalam SPJ;
- Yang dapat diakses adalah mengenai nama kegiatan dan pagu kegiatan;
- saat ini untuk pertanggungjawaban APBD TA 2023 masih dalam proses audit oleh BPK;

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa:

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- I. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1) Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 Ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki PPSIP pada pokoknya menyatakan bahwa "*Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon*"
- II. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan Perseorangan berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan keterangan Pemohon dalam persidangan;
- III. Menimbang bahwa berdasarkan Fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;
- IV. Menimbang bahwa berdasarkan uraian poin I s.d III, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan Hukum (*legal standing*);

B. Alat Bukti

I. Keterangan Pemohon

Menimbang dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sengketa informasi sebagai perseorangan.
2. Bahwa pemohon telah melakukan permohonan I, II kepada Termohon dan telah melakukan keberatan kepada PPID.
3. Bahwa tidak ada jawaban darai termohon atas permohonan informasi Pemohon.
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi dengan maksud untuk digunakan sebagai kontrol sosial, bahan pengawasan dan memberi masukan kepada Dinas Pendidikan.

II. Bukti Surat Pemohon

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

1. Bukti dengan tanda P-1 Copy dari Asli KTP Prinsipal.



2. Bukti dengan tanda P-2 Copy dari Asli Permohonan Ke-1 Daftar Sekolah Penerima DAK Fisik & Salinan RAB TA.2023. Tertanggal 20 Oktober 2023.
3. Bukti dengan tanda P-3 Copy dari Asli Permohonan Ke-II Daftar Sekolah Penerima DAK Fisik & Salinan RAB TA.2023. Tertanggal 03 November 2023.
4. Bukti dengan tanda P-4 Copy dari Asli Keberatan Permohonan Daftar Sekolah Penerima DAK Fisik & Salinan RAB TA.2023. Tertanggal 16 November 2023.
5. Bukti dengan tanda P-5 Print dari media elektronik (I Bendel) berupa link berita youtube & foto-foto tentang rehabilitasi sekolah dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. TA 2022 & 2023.

C. Keterangan Saksi Pemohon

1. Saksi Siti Winarsih

- Mengenal baik dengan Prinsipal Pemohon
- Sebagai rekan kerja Pemohon
- Mengetahui Pemohon membuat dan telah mengirimkan surat kepada Termohon
- Mengetahui surat yang dikirimkan tidak ada tanggapan oleh Termohon
- Saksi pernah melihat dilapangan atas dugaan penyalahgunaan dana rehabilitasi sekolah dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.
- Tujuan Pemohon mengajukan Sengketa Informasi karena keberatan PPID tidak ditanggapi
- Tujuan pemohon meminta salinan DAK fisik dan RAB guna melakukan Kontrol Sosial, melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dinas Pendidikan.

2. Saksi Suyatno

- Mengenal baik dengan Prinsipal Pemohon
- Sebagai rekan kerja Pemohon
- Saksi pernah mendapatkan aduan dari masyarakat jika di bebarapa sekolah lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan telah dilakukan penarikan iuran sumbangan pembangunan gedung padahal informasi Gubernur Jawa Tengah sudah tidak diperbolehkan.

D. Pertimbangan Hukum

Menimbang dalil-dalil permohonan pemohon sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Serta permohonan salinan RAB adalah informasi yang bersifat terbuka dan masyarakat umum dapat mengaksesnya. Sebagaimana dalam Sengketa Informasi dalam Putusan Nomor : 01/I/KI-SB/PS-A/2020 Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang terbukti di persidangan tersebut maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisioner Pemeriksa sengketa *a quo* berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

AMAR PUTUSAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan iformasi yang dimohon Pemohon sebagaimana diuraikan dalam persidangan yaitu salinan *Daftar Sekolah Penerima DAK Fisik & Salinan RAB TA.2023* (SD dan SMP)



dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan adalah Informasi Publik yang bersifat terbuka;

3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Poin 2 (dua) kepada Pemohon setelah Putusan.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan pada tanggal 1 Maret 2024 yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon sebagai pejabat pemerintahan dan badan publik terbukti telah menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan tidak memberikan salinan RAB rehabilitasi gedung SD dan SMP penerima DAK Fisik se-Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023.
4. Bahwa salinan RAB sebagaimana dimaksud pada angka 3 terbukti termasuk informasi yang dikecualikan (lihat bukti T.1 s/d T.4) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan kebijakan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Grobogan.
5. Bahwa keterangan Ahli dari Termohon, yaitu Kepala Bidang Perbendaharaan BPPKAD Kabupaten Grobogan juga memperkuat bukti bahwa RAB dimaksud merupakan informasi yang dikecualikan dengan menerangkan bahwa RAB termasuk bagian dari dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sehingga termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan kebijakan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Grobogan.
6. Bahwa keterangan Ahli yang lain dari Termohon, yaitu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan juga memperkuat bukti bahwa RAB dimaksud merupakan informasi yang dikecualikan dengan menerangkan bahwa terkait RAB pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang merupakan aplikasi yang diterapkan secara nasional oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), hanya dapat diakses dengan akun khusus sehingga RAB tersebut dapat disimpulkan termasuk informasi yang dikecualikan.
7. Bahwa pihak Pemohon tidak memberikan bantahan secara aturan/hukum baik melalui alat bukti yang disampaikan maupun saksi yang dihadirkan, bahwa RAB sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan informasi yang dikecualikan, sehingga dalil Termohon yang menyatakan RAB



dimaksud termasuk informasi yang dikecualikan adalah dalil yang benar dan berdasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Komisioner agar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, yaitu salinan RAB rehabilitasi gedung SD dan SMP penerima DAK Fisik se-Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023.

Atau apabila Majelis Komisioner berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan demi memberikan kepastian hukum dalam perkara ini.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*);

[4.2] Menimbang bahwa transparansi merupakan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memberikan hak kepada setiap orang untuk bisa mengakses informasi;

[4.3] Menimbang bahwa pentingnya transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik maka dibutuhkanlah keterbukaan informasi publik yang bisa dijadikan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa dalam bagian umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa dengan membuka akses publik atau transparansi terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya yang strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*);

[4.5] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *Juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;



[4.6] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya disebut /Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*)Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui adjudikasi;

[4.8] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (4) Perki 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/ kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.7], [4.8], dan [4.9] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa Pemohon Informasi adalah Badan Hukum Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 12, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 1 angka 11 dan angka 18 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP *Juncto* Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 *juncto* Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi



Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan informasi publik dan menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.12] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP

[4.13] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

[4.14] Menimbang bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang telah melampirkan identitas berupa fotocopy KTP a.n Adi Prayitno dengan NIK 3315100706800004;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa dalam permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonannya;

[4.16] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.11] sampai dengan paragraph [4.15] Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing sebagai Pemohon informasi publik

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.17] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyebutkan:

“Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau pendapatan dan belanja daerah atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan



belanja negara dan atau anggaran, pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri”.

[4.18] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyampaikan pada pokoknya bahwa Termohon penyelesaian sengketa informasi publik adalah badan publik yang diwakili oleh pimpinan badan publik, atasan PPID atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;

[4.19] Menimbang bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan adalah Atasan PPID yang merupakan bagian dari Lembaga Eksekutif Kabupaten Grobogan;

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17], [4.18] dan [4.19] Majelis berpendapat bahwa termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik;

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.21] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan informasi pada tanggal 20 Oktober 2023, keberatan pada tanggal 3 November 2023 dan permohonan penyelesaian sengketa informasi pada tertanggal 26 Desember 2023 yang diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 28 Desember 2023;

[4.22] Menimbang pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja untuk Atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis;

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.23] dan [4.24] Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah terpenuhi;

Tujuan Permohonan Informasi Publik

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan:

1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik;



2. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan;
3. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik;
4. Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa informasi publik yang berada pada badan publik, selain informasi yang dikecualikan, dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik;

Pokok Permohonan

[4.25] Menimbang bahwa dari fakta hukum dan dalil-dalil Pemohon, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta tersebut merupakan hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Pemohon telah mengajukan permintaan informasi kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.

Pendapat Majelis

[4.26] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah meneliti dan memeriksa secara seksama seluruh isi berkas permohonan penyelesaian sengketa *a quo*, yang terdiri dari surat permohonan penyelesaian sengketa Pemohon, keberatan Permohonan Pemohon, alat-alat bukti tertulis Pemohon dan Termohon, saksi dari Pemohon dan keterangan Ahli dari Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Majelis Komisioner memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

[4.27] Menimbang bahwa informasi yang masih dalam proses sengketa *a quo* yang dimohonkan oleh Pemohon mengenai Salinan RAB Sekolah SD dan SMP penerima DAK fisik berupa proyek rehabilitasi Gedung tahun anggaran 2023 se Kabupaten Grobogan;

[4.28] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a, b, c dan d Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyampaikan pada pokoknya bahwa tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu:

- a) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;



- c) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

[4.29] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyampaikan bahwa hak Pemohon Informasi publik adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[4.30] Menimbang dalam persidangan Termohon menyampaikan bahwa RAB merupakan lampiran dari dokumen laporan/ surat pertanggungjawaban SPJ yang termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam bukti (T-3) Keputusan Bupati Grobogan Nomor: 487.22/360/2022 tentang klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah kabupaten Grobogan Tahun 2022;

[4.31] Menimbang dalam kesimpulan Termohon menyampaikan pada pokoknya bahwa RAB merupakan informasi yang dikecualikan dengan menerangkan bahwa RAB termasuk bagian dari dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan kebijakan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Grobogan bukti (T-1 s/d T-4);

[4.32] Menimbang dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) yang menyampaikan bahwa dalam hal adjudikasi dilakukan karena penolakan permohonan berdasarkan alasan pengecualian maka Majelis Komisioner melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi yang telah dilakukan oleh Termohon;

[4.33] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyampaikan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan /atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon



informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan, dan untuk melaksanakan kewajiban tersebut badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

[4.34] Menimbang bahwa pengecualian informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[4.35] Menimbang bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan, sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 ayat (1) *juncto* Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[4.36] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyampaikan bahwa dalam melakukan pengujian konsekuensi PPID wajib a. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan, b. mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang, c. menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian, d. menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka;

[4.37] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyampaikan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan yang sedikitnya memuat: a. identitas pejabat PPID yang menetapkan, b. Badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang menetapkan, c. uraian yang jelas dan terang tentang Informasi yang dikecualikan, d. alasan pengecualian (undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian dan analisis konsekuensi), e. jangka waktu pengecualian, dan f. tempat dan tanggal penetapan;

[4.38] Menimbang bahwa Termohon dalam bukti (T-3) mencantumkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 17 huruf h, huruf i, dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar



hukum pengecualian untuk dokumen laporan/ surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya;

[4.39] Menimbang berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan Ahli Termohon menyampaikan bahwa RAB adalah bagian dari kontrak, dan kontrak adalah persyaratan pengajuan pembayaran dan disamakan dengan dokumen pertanggungjawaban dan menjadi bagian dari SPJ;

[4.40] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 39 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia menyampaikan bahwa yang dimaksud Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan rincian biaya untuk setiap pekerjaan dalam proyek konstruksi, yang disusun pada tahapan perencanaan pengadaan;

[4.41] Menimbang berdasarkan Pendapat Ir. A. Soedradjat dalam bukunya yang berjudul “Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan”, perencanaan anggaran biaya adalah proses perhitungan volume pekerjaan, harga dari berbagai macam bahan dan pekerjaan yang akan terjadi pada suatu konstruksi;

[4.42] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyampaikan pada pokoknya bahwa pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan, sedangkan kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang didalamnya berisi antara lain meliputi **rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja (volume pekerjaan, yakni besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan), nilai pekerjaan, harga satuan, lumpsum, dan batasan waktu pelaksanaan;**

[4.43] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyampaikan pada pokoknya bahwa Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan cara: a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat, dan b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi;

[4.44] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyampaikan bahwa PPID dilarang menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan dokumen informasi publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen informasi publik;

[4.45] Menimbang berdasarkan uraian paragraph [4.30] sampai dengan paragraph [4.44], Majelis berpendapat bahwa RAB merupakan nilai estimasi biaya yang harus disediakan untuk pelaksanaan sebuah kegiatan konstruksi yang sedikitnya terdiri dari komponen volume pekerjaan dan harga satuan



pekerjaan, sehingga didalamnya tidak terdapat informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[4.46] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik yang menyampaikan pada pokoknya bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah;

[4.47] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;

[4.48] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyampaikan pada pokoknya bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;

[4.49] Menimbang berdasarkan bukti T-1 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan lampirannya menyampaikan bahwa **dokumen pendukung SPP-LS** dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran beban langsung, dan pada lampiran V mengenai kelengkapan dokumen **SPP pengadaan barang dan jasa konstruksi** meliputi: a. draft surat pernyataan tanggung jawab PA; b. Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pihak ketiga dengan PPK/PA/KPA yang mencantumkan nomor rekening pihak ketiga; c. Surat Setoran Pajak/billing pajak disertai faktur pajak; d. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan; e. Berita acara serah terima pekerjaan Tahap I (Provisional Hand Over) dari Penyedia ke PPK; f. Berita acara serah terima hasil pekerjaan dari PPK ke PA/KPA; g. Berita acara penyelesaian pekerjaan; h. Berita acara pembayaran; i. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh PA/KPA, j. Salinan surat referensi bank yang mencantumkan nomor rekening pihak ketiga; k. Salinan bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; l. Jaminan pemeliharaan; dan m. Lampiran lain yang diperlukan sesuai peraturan/kebijakan yang berlaku;



[4.50] Menimbang Bukti T-1 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan lampirannya menyampaikan pada pokoknya bahwa **dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)** merupakan dokumen pendukung kelengkapan honorarium Pembuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan syarat pencairan hibah yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), sehingga RAB bukan merupakan kelengkapan dokumen **SPP pengadaan barang dan jasa konstruksi**;

[4.51] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyampaikan pada pokoknya bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Prinsip transparan adalah untuk memastikan proses pengadaan suatu barang/jasa dapat diketahui secara luas, yang meliputi dasar hukum, tata cara, spesifikasi barang/jasa, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengadaan itu sendiri;

[4.52] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyampaikan pada pokoknya bahwa Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi: a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; b. penyusunan perkiraan biaya/RAB; c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa; d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan e. penyusunan biaya pendukung;

[4.53] Menimbang berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia PPK menyampaikan bahwa dalam penyusunan HPS berdasarkan pada hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, sedangkan Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan;

[4.54] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf i dan pasal 15 ayat (9) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyampaikan bahwa informasi mengenai pengadaan barang dan jasa merupakan kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang paling sedikit terdiri atas:

- a. Tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP).
- b. Tahap pemilihan, meliputi :
 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
 3. Spesifikasi Teknis;
 4. Rancangan Kontrak;
 5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
 6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;
 7. Daftar Kuantitas dan Harga;



8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
 9. Gambar Rancangan Pekerjaan; dst
- c. Tahap Pelaksanaan meliputi:
1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;
 2. Ringkasan Kontrak
 3. Surat Perintah Mulai Kerja; dst

[4.55] Menimbang berdasarkan uraian paragraph [4.45] sampai dengan [4.54] di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi Pemohon mengenai Salinan RAB Sekolah SD dan SMP penerima DAK fisik berupa proyek rehabilitasi Gedung tahun anggaran 2023 se Kabupaten Grobogan merupakan dokumen pendukung KAK yang menjelaskan perkiraan biaya yang telah disusun dan dibutuhkan dalam pencapaian keluaran (output) di setiap pekerjaan/kegiatan pada tahap perencanaan pengadaan, yang mana komponen/unsur pada uraian pekerjaan/kegiatan tersebut disesuaikan dengan spesifikasi teknis/KAK di tahap pemilihan pengadaan barang dan jasa, sehingga merupakan kategori informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

5. KESIMPULAN MAJELIS

Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

[5.2] Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Bahwa Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa telah memenuhi jangka waktu yang ditetapkan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[5.5] Bahwa permohonan informasi Pemohon mengenai Salinan RAB Sekolah SD dan SMP penerima DAK fisik berupa proyek rehabilitasi Gedung tahun anggaran 2023 se Kabupaten Grobogan merupakan dokumen pendukung KAK yang menjelaskan perkiraan biaya yang telah disusun dan dibutuhkan dalam pencapaian keluaran (output) di setiap pekerjaan/kegiatan pada tahap perencanaan pengadaan, yang mana komponen/unsur pada uraian pekerjaan/kegiatan tersebut disesuaikan dengan spesifikasi



teknis/KAK di tahap pemilihan pengadaan barang dan jasa, sehingga merupakan kategori informasi publik yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala;

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
- [6.2] Menyatakan bahwa hasil uji konsekuensi Termohon yang menyampaikan bahwa RAB merupakan lampiran dari dokumen laporan/ surat pertanggungjawaban SPJ yang termasuk informasi yang dikecualikan tidak berdasar hukum dan tidak dapat diterima;
- [6.3] Menyatakan bahwa informasi Pemohon mengenai Salinan RAB Sekolah SD dan SMP penerima DAK fisik berupa proyek rehabilitasi Gedung tahun anggaran 2023 se Kabupaten Grobogan merupakan kategori informasi publik yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala;
- [6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.3] di atas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- [6.5] Menetapkan biaya penggantian dokumen dibebankan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri atas Indra Ashoka Mahendrayana, SE, MH selaku Ketua merangkap Anggota, Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos dan Sutarto, SH, M.Hum masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 18 Maret 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 20 Maret 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nuraini Dewi Maharani, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon dan Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

Indra Ashoka Mahendrayana, SE, MH.

Anggota Majelis

Ttd

Sutarto, SH, M.Hum

Anggota Majelis

Ttd

Ermy Sri Ardhyanti, S. Sos

Panitera Pengganti

Ttd

Nuraini Dewi Maharani, SH.



Untuk Salinan Putusan Ajudikasi No: 008/PTS-A/III/2024 ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Semarang, 20 Maret 2024

Panitera Pengganti

The image shows a circular official stamp of the Komisi Informasi Jawa Tengah. The stamp features a central emblem with a Garuda bird, surrounded by the text "KOMISI INFORMASI" at the top and "JAWA TENGAH" at the bottom. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Nuraini Dew".

Nuraini Dewi Maharani, SH